



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 60 Telepon 206530. 200038. 200039
Faksimile 200037 Laman dinkes.purwakartakab.go.id
Pos-el dinkes@purwakartakab.go.id
Purwakarta 41115

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR:
100.3.3.5/432.A-DINKES/X/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 - c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan yang dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6)
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.3.5/432.A-DINKES/X/2025 Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

KESATU : Maklumat pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

1. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Verifikasi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan;
3. Verifikasi Sertifikat Standar Apotek;
4. Verifikasi Sertifikat Standar Klinik;
5. Verifikasi Sertifikat Standar Toko Obat;
6. Verifikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
7. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit;
8. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas;
9. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik;
10. Surat Rekomendasi Terdaftar Penyehat Tradisional;
11. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum;
12. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Hotel;
13. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga;
14. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta,
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Nomor:
100.3.3.5/432.A-DINKES/X/2025
Tentang Penetapan Maklumat
Pelayanan Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN

MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN

BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN.”

Ditetapkan di : Purwakarta,

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA**